



P U T U S A N

NOMOR 27/Pid /2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MHD. YUSUF SAGALA
Tempat lahir : Besitang
Umur / Tgl. lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Gang Mawar No. 66 Desa Klumpang
Kampung Kecamatan Hamparan Perak
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Seventh Roni Sianturi, SH, Advokat pada kantor Purba Halomoan Siagian, SH & Rekan berkantor di Jalan Abdul Hamid/Jalan Ayahanda nomor 52-D Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2018;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Nomor 27/PID/2019/ PT.MDN, salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 1179 / Pid.B/2018/ PN.Mdn tanggal 21 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 330/Epp 2/04// 2018, tanggal 18 April 2018, yang memuat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa MHD. YUSUF SAGALA, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gatot Subroto tepatnya didepan Plaza Medan Fair, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban Saddam Husein sedang berjualan casing handphone miliknya didepan Plaza Medan Fair dan kemudian terdakwa Mhd. Yusuf Sagala datang mengendarai sepeda motornya dan langsung memarkirkan sepeda motor miliknya dan mendekati saksi korban sambil mengatakan “sejak kapan berjualan disini” dan dijawab oleh saksi korban “mulai tadi pagi bang” dan terdakwa bicara “Abang kan sudah tahu bang, kalau disini sudah dilarang berjualan” dan dijawab saksi korban “aku gak tau bang, karena kulihat disini tempat kosong jadi aku berjualan disini bang” dan dijawab terdakwa “tolongan jangan berjualan disini” lalu dijawab saksi korban “aku juga minta tolong sama abang, aku cai makan disini”, hingga akhirnya antara terdakwa dan saksi korban terjadi cekcok yang mengakibatkan ribut llau terdakwa membuka tenda jualan milik saksi korban, melihat hal tersebut, saksi korban mengatakan “Bang, tolong jangan ditutup, karena aku cari makan disini dan bukan cai ibut dan dijawab terdakwa “yang punya rumah sudah melarang abang supaya tidak bisa berjualan disini” lalu saksi korban “kalau aku tidak bisa berjualan disini, kenapa orang yang disebelah aku bisa berjualan”, namun tidak dijawab oleh terdakwa sambil berlalu meninggalkan terdakwa dan mengatakan “jangan berjualan disini”.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ketika itu saksi korban Sadan Husein berjualan di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Medan Petisah tepatnya didepan Plaza Medan Fair dan tiba-tiba terdakwa datang dan melihat saksi korban Sadan Husein tetap berjualan ditempat tersebut sehingga terdakwa mendekati saksi korban Sadan Husein dan langsung membuka helm berwarna putih yang dipakainya dan memukulnya helm tersebut ke kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi korban Sadan Husein kemudian terdakwa memukul leher saksi korban Sadan Husein sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban Sadan Husein mengalami luka lebam pada daerah kepala dan luka gores pada daerah leher sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sarah Medan Nomor. 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Ver/RSS/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, menerangkan bahwa Visum et Referentum atas nama SADAN HUSEIN adalah sebagai berikut :

Hasil dari pemeriksaan :

- Hematomear Temporalis ukuran 2 cm x 2 cm.
- Vulmus Exconusi or cervicalis ukuran 0,5cm x5cm.
- Vulmus Exconusi cervicalis ukuran 0,5x3cm;

Dengan Kesimpulan : Tampaknya luka lebam pada daerah kepala berukuran 2cm x2cm, juga ditemukan luka gores pada daerah leher berukuran 0,5cm x5cm dan 0,5x3 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, putusan tanggal 02 Agustus 2018 No.Reg. Perk PDM-330/Ep.2/04 /2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Yusuf Sagala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd. Yusuf Sagala dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit helm warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 21 September 2018, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Yusuf Sagala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari atas perintah Hakim sebelum lewat waktu selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan pidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Agustus 2018, No.1179/Pid.B/2018/PN Mdn tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding Nomor 201/Akta /Pid/2018 pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 4 September 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2018;sebagai berikut;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan aialah sebagai berikut;

1. KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

- Putusan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan terhadap terdakwa Mhd.Yusuf Sagala yakni pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) Bulan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa Mhd.Yusuf Sagala dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd.Yusuf Sagala selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) Tahun.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN



Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara dimana pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban Saddam Husein sedang berjualan casing handphone miliknya didepan Plaza Medan Fair dan kemudian terdakwa Mhd. Yusuf Sagala datang mengendarai sepeda motornya dan langsung memarkirkan sepeda motor miliknya dan mendekati saksi korban sambil mengatakan "*sejak kapan berjualan disini*" dan dijawab oleh saksi korban "*mulai tadi pagi bang*" dan terdakwa bicara "*Abang kan sudah tahu bang, kalau disini sudah dilarang berjualan*" dan dijawab saksi korban "*aku gak tau bang, karena kulihat disini tempat kosong jadi aku berjualan disini bang*" dan dijawab terdakwa "*tolongan jangan berjualan disini*" lalu dijawab saksi korban "*aku juga minta tolong sama abang, aku cai makan disini*", hingga akhirnya antara terdakwa dan saksi korban terjadi cekcok yang mengakibatkan ribut lalu terdakwa membuka tenda jualan milik saksi korban, melihat hal tersebut, saksi korban mengatakan "*Bang, tolong jangan ditutup*, karena aku cari makan disini dan bukan cai ikut dan dijawab terdakwa "*yang punya rumah sudah melarang abang supaya tidak bisa berjualan disini*" lalu saksi korban "*kalau aku tidak bisa berjualan disini, kenapa orang yang disebelah aku bisa berjualan*", namun tidak dijawab oleh terdakwa sambil berlalu meninggalkan terdakwa dan mengatakan "*jangan berjualan disini*".

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ketika itu saksi korban Sadan Husein berjualan di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Medan Petisah tepatnya didepan Plaza Medan Fair dan tiba-tiba terdakwa datang dan melihat saksi korban Sadan Husein tetap berjualan ditempat tersebut sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN



mendekati saksi korban Sadan Husein dan langsung membuka helm berwarna putih yang dipakainya dan memukulnya helm tersebut ke kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi korban Sadan Husein kemudian terdakwa memukul leher saksi korban Sadan Husein sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban Sadan Husein mengalami luka lebam pada daerah kepala dan luka gores pada daerah leher sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sarah Medan Nomor. 191 /Ver/RSS/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, menerangkan bahwa Visum et Referentum atas nama SADAN HUSEIN adalah sebagai berikut :

Hasil dari pemeriksaan :

- Hematomear Temporalis ukuran 2 cm x 2 cm.
- Vulmus Exconusi or cervicalis ukuran 0,5cm x5cm.
- Vulmus Exconusi cervicalis ukuran 0,5x3cm .

Dengan Kesimpulan : Tampaknya luka lebam pada daerah kepala berukuran 2cm x2cm, juga ditemukan luka gores pada daerah leher berukuran 0,5cm x5cm dan 0,5x3 cm

- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa Mhd Yusuf Sagala yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya lagi karena tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Sadan Husein, sehingga dalam putusan ini tidak mempunyai daya tangkal sehingga sudah pantasnya Putusan Majelis Hakim menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

Dari uraian-uraian tersebut diatas bahwa Putusan Pengadilan negeri Medan tersebut adalah terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN



Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1179/Pid.B/2018/PN-Mdn tanggal 21 Agustus 2018 atas nama terdakwa Mhd.Yusuf Sagala ;
3. Menyatakan terdakwa Mhd.Yusuf Sagala, terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja tanpa hak atau melawan hukum "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd.Yusuf Sagala tersebut berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
1 (satu) unit helm warna putih. ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Menetapkan agar terdakwa Mhd.Yusuf Sagala membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor : PDM-330/Epp.2/04/2018 tanggal 02 Agustus 2018.

Menimbang bahwa permohonan Kontra memori banding dari Terdakwa telah telah mengajukan tanggal 9 Nopember 2018 telah diserahkan pada Penuntut Umum Kontra memori banding tanggal 12 Nopember 2018;

- a. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tidak mencerminkan rasa keadilan adalah kurang tepat oleh karena Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah membuat suatu pertimbangan dengan rasa keadilan masyarakat hal tersebut terlihat dari hukuman Judex Factie Pengadilan Negeri Medan kepada saya yaitu hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN



- b. Adapun ~~Judex Factie~~ Pengadilan Negeri Medan menjatukan hukuman pada saya didasarkan pada kejadian yaitu pada hari minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban berjualan didepan tempat usaha kami atas kejadian tersebut terdakwa melarang saksi korban untuk berjualan di depan rumah /tempat usaha kami karena mengganggu keluar masuk mobil dan juga hal tersebut sejak dulu telah dilarang oleh camat Medan Petisa untuk tidak berjualan meletakkan barang diatas badan trotoar Jalan Gatot Subroto tanpa izin dari Pemerintah Kota Medan, namun keesokan harinya saksi korban tetap mengulagi lagi berjualan didepan ruma/tempat usaha kami kemudian saya melarang dengan mengatakan jagan jualan di depan rumah ini atas larangan tersebut kemudian Saddam Husein (saksi korban mengatakan aku PS (Pemuda Setempat) di sini tidak ada yang boleh melarang aku jualan dan saksi korban juga mengatakan kepada saya “ Jagan kau bela bela CINA itu jagan –jagan sudah kau isap KONTOLNYA(kemaluannya) makanya kau bela-bela dia atas omongan tersebut saya seketika melempar helem saya kemeja jaula Saksi korban dan kebetulan terpental mengenai kepala dari saksi korban Saddam Husein)
- c. Bahwa atas kejadia tersebut Saddam Husein (Saksi Konban) membuat laporan Pengaduan atas saya di Kantor Polisi Medan Baru Nomor LP /181/ii/2017/SPKTSEK MDN BARU dengan dugaan melakukan tindak pidana penganinyan sebagaimana maksud dalam pasal 352 KUHPidana yang mana kondisi Saddam Husein (saksi korban) pada waktu membuat dalam keadaan sangat sehat dan bahkan saksi korban juga yang membawa saya dengan teman-temannya ke Polsek medan Baru .
- d. Bahwa atas laporan tersebut kemudian penyidik telah memanggil melakukan konfrontir dan mengadakan gelar perkara manun tidak ada titik temu mengingat saksi korban meminta uang damai sebesar Rp 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah) dan saya tidak dapat menyanggupinya mengingat saya hanyalah seorang supir.
- e. Bahwa ternyata setelah pengaduan tersebut diam selama satu tahun dan kemudian perkara tersebut bergulir ke Jaksa sampai

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN



dengan ke Pengadilan Negeri Medan dengan perubahan pasal dsri pasal 352 menjadi pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Dan setelah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah menjatuhkan putusan kepada saya berupa pidana penjara selama1(satu) Tahun dengan masa percobaan 2(dua) Tahun .

- f. Berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat mengingat hal tersebut terjadi karena terdakwa melarang saksi korban untuk berjualan di depan rumah **/usaha dari terdakwa** oleh karenanya putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar .
- g. Tentang Putusan Majelis Pengadilan Negeri tidak menimbulkan efek Jera dan tidak Mempunyai Daya Tangkal.
- h. Bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa mempertahankan haknya dan menjalankan larangan dari Camat Medan Petisah untuk tidak melakukan jualan dan larangan dari Terdakwa kepada saksi Korban untuk tidak berjualan di depan ruma/usaha terdakwa kemudian saksi Korban mengatakan “jangan kau bela-bela CINA itu, jangan jangan sudah kau isap KONTOLNYA (kemaluannya) makanya kau bela-bela dia “ atas omongan tersebut saya dengan seketika melemparkan helm saya ke meja jualan saksi Korban dan kebetulan terpental mengenai kepala dsri saksi Korban (Saddam Husein).
- i. Bahwa setelah kejadian tersebut dan diproses sampai ke Pengadilan menurut Terdakwa justru malah sebaliknya bahwa saksi korbanlah yang mungkin di kemudiahari akan semena-mena melakukan hal yang sama di tempat orang lain dengan sengaja berjualan di depan rumahnya dan mengganggu kenyamanan yang punya rumah .
- j. Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah Terdakwa /Termohon Banding kemukakan tersebut di atas bersama ini Terdakwa /Termohon Banding mohonkan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa dan mengadili



perkara aquo, kiranya berkenan membuat suatu Putusan yang amarnya sebagai berikut;

- k. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya .
- l. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut tanggal 4 September 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2U1/19475/HK.01/IX/2018 perihal mempelajari berkas perkara sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;

Menimbang bahwa Akta Memeriksa berkas Perkara (INZAGE)No.201/Akta.Pid /2018/PN.Mdn tanggal 3 Januari 2019 yang di tanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Medan

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1179 /Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2018 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan alternative kesatu, karena pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1179 /Pid.B/2018/PN-Mdn tanggal 21 Agustus 2018, harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah tangkap dan ditahan,maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh



terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan terhadap
Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
Pengadilan;

Memperhatikan paal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang RI
nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1179
/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 21 Agustus 2018, yang dimintakan
banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah
Rp 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami
ADI SUTRISNO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BINSAR
SIREGAR,S.H.,M.Hum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.,H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2019 Nomor
27/Pid/2019/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 28 Februari 2019 oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Masrukiyah, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BINSAR SIREGAR,S.H.,M.Hum

ADI SUTRISNO,S.H.,M.H

H..AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT MDN



Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)